



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan konsultasi terkait pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Kabupaten Nias Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Nias Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk;
 2. Berita Acara Nomor 71.a/PL.01.1-BA/1225/2022 Tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 serta Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat terdiri dari :

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Tim Helpdesk;
 - a. Koordinastor

b. Koordinator Harian

c. Anggota Helpdesk

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Helpdesk di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Helpdesk perlu melakukan Koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM HELDESK
PENDAFTARAN, VERIFIKASI PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
SERTA PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

TIM HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI,PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Efori Zaluchu	Ketua KPU	Penanggungjawab
2	Famataro Zai	Anggota KPU	
3	Markus Makna Richard Hia	Anggota KPU	
4	Maranata Gulo	Anggota KPU	
5	Nigatinia Gulo	Anggota KPU	
6	Eletie Natanaeli Zebua	Sekretaris	
7	Novembri Yusuf Simanjuntak	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
8	Penius Waruwu	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
9	Gesti Ziraluo	Kasubbag KUL	Koordinator
10	Yamosi Gulo	Pelaksana	Koordinator Harian
11	Melin Meidina Manihuruk	Pelaksana	Anggota Helpdesk
12	Bezisokhi Daeli	PPNPN	
13	Citrawan Zai	PPNPN	
14	Lisen Hia	PPNPN	
15	Samoaro Gulo	Tenaga Pendukung	
16	Estiana Mega Daeli	Tenaga Pendukung	

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM HELDESK
PENDAFTARAN, VERIFIKASI PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
SERTA PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PARTAI POLITIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

TUGAS TIM KERJA HELPDESK PENDAFTARAN, VERIFIKASI, PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU 2024 SERTA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PARTAI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

1. Penanggungjawab:
Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke Helpdesk KPU Provinsi
2. Ketua Helpdesk:
 - a. Menyusun program kegiatan helpdesk
 - b. Memantau jalannya kegiatan helpdesk
 - c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk
 - d. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu
3. Sekretaris Helpdesk;
 - a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan helpdesk
 - b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk Partai Politik calon Peserta Pemilu setiap hari kepada ketua helpdesk
4. Tim Helpdesk
 - a. Koordinator
 1. Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk
 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk
 3. Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama ketua helpdesk secara berkala; dan
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator
 - b. Koordinator harian
 1. Melaksanakan program kegiatan helpdesk
 2. Menerima laporan dari anggota helpdesk dengan menginformasi sedini mungkin jika terjadi khusus berkenaan dengan hal-hal teknis ditempat helpdesk kepada koordinator helpdesk

3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi ditempat helpdesk
4. Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk
5. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;
6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota helpdesk selama kegiatan berlangsung
5. Anggota helpdesk;
 - a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
 - b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di helpdesk kepada koordinator harian;
 - c. Mengisi laporan harian helpdesk;
 - d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui
 1. Surat Elektronik (email);
 2. Aplikasi pesan online;
 3. Pertemuan online
 4. Tatap muka
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas helpdesk.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 31 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

EFORI ZALUCHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,

Penius Waruwu

